



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Herman Bin Biharudding;**  
Tempat Lahir : Polewali Mandar;  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 31 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,  
Provinsi Sulawesi Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Adam, S.H.I., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polewali Mandar, yang berkantor di di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol., pada tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 15 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 15 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Biharudding** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herman Bin Biharudding** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi kristal bening diduga sabu;
  - 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil warna merah;
  - 1 (satu) buah bungkusan plastik kecil yang berisi kristal bening diduga sabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872044081655 dan IMEI 2 : 867872044081648 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6285237875229;
- 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864091043754013 dan IMEI 2 : 864091043754005 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6282187778994;
- Uang Tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor: **PDM-90/P.WALI/Enz.2/08/2023**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa **Herman Bin Biharudding** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Herman Bin Biharudding pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 16.00 wita Sdr. Alwi (DPO) menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu lalu Terdakwa mengatakan “nanti saya telpon dulu” kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi rumah A. Muh. Ali Alias Andi Asman di Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa lalu Saksi Andi Asman mengatakan “adaji”, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Alwi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Andi Asman selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Andi Asman mengembalikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Andi Asman memberikan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Andi Asman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual sabu mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya yang terletak di Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu terbungkus kertas almunium foil didekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi sabu dikantong sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa serta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6724 gram dan 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0928 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1642/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH. M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, dan Hasura Mulyani, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **Herman Bin Biharudding** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman Bin Biharudding pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 wita Sdr. Alwi (DPO) menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu lalu Terdakwa mengatakan "nanti saya telpon dulu" kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi rumah A. Muh. Ali Alias Andi Asman di Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa lalu Saksi Andi Asman mengatakan "adaji", kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Alwi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Andi Asman selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Andi Asman mengembalikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Andi Asman memberikan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.





setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Andi Asman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual sabu mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya yang terletak di Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu terbungkus kertas almunium foil didekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi sabu dikantong sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa serta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6724 gram dan 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0928 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1642/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH. M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, dan Hasura Mulyani, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa **Herman Bin Biharudding** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan, **penyalahguna Narkotika**

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman Bin Biharudding pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 wita Sdr. Alwi (DPO) menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu lalu Terdakwa mengatakan "nanti saya telpon dulu" kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi rumah A. Muh. Ali Alias Andi Asman di Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa lalu Saksi Andi Asman mengatakan "adaji", kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Alwi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Andi Asman selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Andi Asman mengembalikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Andi Asman memberikan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Andi Asman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 wita Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual sabu mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya yang terletak di Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu terbungkus kertas almunium foil didekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi sabu dikantong sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa serta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6724 gram dan 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0928 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian positif mengandung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1642/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH. M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, dan Hasura Mulyani, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **1. Saksi Sulkifli:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Ali (berkas terpisah), Terdakwa Aco Amri (berkas terpisah) dan Terdakwa Herman;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman, pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat didepan rumah Terdakwa Herman yang beralamat di Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Ali pada pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Muh. Ali yang beralamat di Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aco Amri pada pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Aco Amri yang beralamat di Lingkungan Banua Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 April 2023, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari Masyarakat, yang menginformasikan bahwa daerah Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi peredaran gelap narkoba dan atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengintaian, dan ketika dilokasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyergapan terhadap seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa Herman, dimana pada saat dilakukan penyergapan tersebut, Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan dan pada saat itu ditemukan ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu terbungkus kertas aluminium foil, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi sabu serta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi Herman;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa Herman, dan diketahui bahwa Terdakwa Herman memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Muh. Ali yang rumahnya tidak jauh dari lokasi penangkapan, sehingga pada saat itu Saksi langsung ke rumah Terdakwa Muh. Ali, dan ketika Saksi dan tim tiba di rumah Terdakwa Muh. Ali, Saksi dan tim mendapati Terdakwa Muh. Ali sedang di dalam rumahnya, dan pada saat itu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Muh. Ali, dimana Terdakwa Muh. Ali mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Herman tersebut, diperoleh Terdakwa Herman dari Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali juga menjelaskan bahwa Terdakwa Muh. Ali memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Aco Amri yang rumahnya di Lingkungan Banua Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa Muh. Ali dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Terdakwa Herman, yang akan diserahkan Terdakwa Muh. Ali kepada Terdakwa Aco Amri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa Muh. Ali dan Terdakwa Herman juga sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa Muh. Ali;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aco Amri di rumahnya, dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun Saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muh. Ali, Terdakwa Aco Amri (berkas terpisah) dan Terdakwa Herman (berkas terpisah) dibawa ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi Muh. Yusril Zilmi Kaffah:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Ali (berkas terpisah), Terdakwa Aco Amri (berkas terpisah) dan Terdakwa Herman;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman, pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Herman yang beralamat di Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Ali pada pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Muh. Ali yang beralamat di Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aco Amri pada pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Aco Amri yang beralamat di Lingkungan Banua Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 April 2023, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari Masyarakat, yang menginformasikan bahwa daerah Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi peredaran gelap narkoba dan atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengintaian, dan ketika dilokasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyergapan terhadap seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa Herman, dimana pada saat dilakukan penyergapan tersebut, Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan dan pada saat itu ditemukan ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu terbungkus kertas alumunium foil, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi sabu serta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi Herman;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa Herman, dan diketahui bahwa Terdakwa Herman memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Muh. Ali yang rumahnya tidak jauh dari lokasi penangkapan, sehingga pada saat itu Saksi langsung ke rumah Terdakwa Muh. Ali, dan ketika Saksi dan tim tiba di rumah Terdakwa Muh. Ali, Saksi dan tim mendapati Terdakwa Muh. Ali sedang di dalam rumahnya, dan pada saat itu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Muh. Ali, dimana Terdakwa Muh. Ali mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Herman tersebut, diperoleh Terdakwa Herman dari Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali juga menjelaskan bahwa Terdakwa Muh. Ali memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Aco Amri yang rumahnya di Lingkungan Banua Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa Muh. Ali dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Terdakwa Herman, yang akan diserahkan Terdakwa Muh. Ali kepada Terdakwa Aco Amri;
- Bahwa selain itu Terdakwa Muh. Ali dan Terdakwa Herman juga sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa Muh. Ali;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aco Amri di rumahnya, dan pada saat itu tidak ditemukan barang



bukti narkoba, namun Saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa Muh. Ali, Terdakwa Aco Amri (berkas terpisah) dan Terdakwa Herman (berkas terpisah) dibawa ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi/Terdakwa Muh. Ali (berkas terpisah):**

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang memberikan narkoba kepada Terdakwa Herman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 17.00 WITA, Terdakwa Herman mendatangi rumah Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Herman meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa Muh. Ali dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali mau membantu mencarikan;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.31 WITA, Terdakwa Muh. Ali ada menelpon Terdakwa Aco Amri menggunakan nomor WhatsApp +6282187778994 milik Terdakwa Muh. Ali ke nomor +6285237875229 milik Terdakwa Aco Amri, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan pada saat itu Terdakwa Aco Amri mengatakan harganya yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aco Amri meminta Terdakwa Muh. Ali untuk mengambil narkoba jenis sabu itu ke rumah Terdakwa Aco Amri;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.47 WITA, Terdakwa Muh. Ali menelpon Terdakwa Aco Amri untuk memberitau bahwa Terdakwa Muh. Ali sudah didepan rumah Terdakwa Aco Amri;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aco Amri keluar dari rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali menyampaikan "nanti saya bayar uangnya", kemudian Terdakwa Muh. Ali pergi meninggalkan rumah Terdakwa Aco;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa Muh. Ali di rumahnya, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa Muh. Ali menelpon Terdakwa Herman, dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesannya sudah ada di rumah Terdakwa Muh. Ali;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Herman bersama temannya yaitu Sdr. Alwi (DPO) ke rumah Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali, Terdakwa Herman dan Sdr. Alwi (DPO) sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa sebelum mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh. Ali sudah ada menyiapkan alat hisap sabu berupa bong;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Herman menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Ali, dan Terdakwa Muh. Ali menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan mengembalikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Herman karena harga sabunya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Herman dan Sdr. Alwi (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa Muh. Ali;
  - Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WITA, Terdakwa Muh. Ali ditangkap oleh pihak Kepolisian, bertempat di rumah Terdakwa Muh. Ali yang beralamat di Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muh. Ali, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

#### 4. Saksi/Terdakwa Aco Amri (berkas terpisah):

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aco Amri tidak mengetahui darimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Muh. Ali ataupun Terdakwa Herman;
- Bahwa pada hari Senin, 10 April 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa Muh. Ali ada mendatangi rumah Terdakwa Aco Amri;
- Bahwa pada hari Senin, 10 April 2023, Terdakwa Muh. Ali ada menghubungi Terdakwa Aco Amri melalui whatsapp sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Aco Amri menyimpan 2 (dua) nomor handphone Terdakwa Muh. Ali di daftar kontak handphone dengan nama Jasman dan Andi Asman;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Aco Amri, pihak kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap yakni 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Muh. Ali menyatakan keberatan, yaitu berupa:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muh. Ali, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Herman tersebut berasal dari Terdakwa Aco Amri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 17.00 WITA, Terdakwa Herman mendatangi rumah Terdakwa Muh. Ali yang masih 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kampung dengan Terdakwa Herman, dan pada saat itu Terdakwa Herman meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa Muh. Ali dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali mau membantu mencarikan;

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa Muh. Ali menghubungi Terdakwa Herman, dan meminta Terdakwa Herman untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa Muh. Ali;
- Bahwa kemudian Terdakwa Herman bersama temannya yaitu Sdr. Alwi (DPO) ke rumah Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali, Terdakwa Herman dan Sdr. Alwi (DPO) sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh. Ali sudah ada menyiapkan alat hisap sabu berupa bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa Herman menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Ali, dan Terdakwa Muh. Ali menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan mengembalikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Herman karena harga sabunya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Herman dan Sdr. Alwi (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa Muh. Ali;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WITA, Terdakwa Herman sedang duduk didepan rumah, datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan, penggeledahan dan interrogasi terhadap Terdakwa Herman;
- Bahwa pada saat digeledah, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu terbungkus kertas aluminium foil, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi sabu serta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa Herman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Herman memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa Muh. Ali yaitu untuk Terdakwa Herman konsumsi bersama Sdr. Alwi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1642/NNF/IV/2023, yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6724 gram diberi nomor barang bukti 3591/2023/NNF, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0928 gram diberi nomor barang bukti 3592/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Herman Bin Biharudding** diberi nomor barang bukti 3593/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **A. Muh. Ali Alias A. Asman Bin H. Andi Muhammad Nurdin** diberi nomor barang bukti 3594/2023/NNF adalah **benar positive/mengandung Metamfetamina**, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Aco Amri Alias Andi Arsyad Bin Andi Usman** diberi nomor barang bukti 3595/2023/NNF adalah benar **tidak ditemukan bahan narkotika**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1641/FKF/IV/2023, yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1823 warna merah IMEI 1 : 864091043754013 IMEI 2 : 8640910437540005 milik **A. Muh. Ali Alias A. Asman Bin H. Andi Muhammad Nurdin** dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1803 warna hitam IMEI 1 : 867872044081655 IMEI 2 : 867872044081648 milik **Aco Amri Alias Andi Arsyad Bin Andi Usman**, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) dan Panggilan Tidak Terjawab (missed) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi kristal bening diduga sabu;
- 2) 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil warna merah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



- 3) 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening diduga sabu;  
Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 4) 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872044081655 dan IMEI 2 : 867872044081648 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6285237875229
- 5) 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864091043754013 dan IMEI 2 : 864091043754005 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6282187778994;
- 6) Uang Tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 17.00 WITA, Terdakwa Herman mendatangi rumah Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Herman meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa Muh. Ali dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali mau membantu mencarikan;
2. Bahwa kemudian pada pukul 18.31 WITA, Terdakwa Muh. Ali ada menelpon Terdakwa Aco Amri menggunakan nomor WhatsApp +6282187778994 milik Terdakwa Muh. Ali ke nomor +6285237875229 milik Terdakwa Aco Amri, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan pada saat itu Terdakwa Aco Amri mengatakan harganya yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aco Amri meminta Terdakwa Muh. Ali untuk mengambil narkoba jenis sabu itu ke rumah Terdakwa Aco Amri;
3. Bahwa kemudian pada pukul 19.47 WITA, Terdakwa Muh Ali menelpon Terdakwa Aco Amri untuk memberitau bahwa Terdakwa Muh Ali sudah didepan rumah Terdakwa Aco Amri;
4. Bahwa kemudian Terdakwa Aco Amri keluar dari rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan pada saat itu



- Terdakwa Muh Ali menyampaikan “nanti saya bayar uangnya”, kemudian Terdakwa Muh. Ali pergi meninggalkan rumah Terdakwa Aco;
5. Bahwa setibanya Terdakwa Muh. Ali di rumahnya, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa Muh. Ali menelpon Terdakwa Herman, dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesananannya sudah ada di rumah Terdakwa Muh. Ali;
  6. Bahwa kemudian Terdakwa Herman bersama temannya yaitu Sdr. Alwi (DPO) ke rumah Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali, Terdakwa Herman dan Sdr. Alwi (DPO) sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
  7. Bahwa sebelum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh. Ali sudah ada menyiapkan alat hisap sabu berupa bong
  8. Bahwa kemudian Terdakwa Herman menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Ali, dan Terdakwa Muh. Ali menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan mengembalikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Herman karena harga sabunya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Herman dan Sdr. Alwi (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa Muh. Ali;
  9. Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WITA, Terdakwa Herman sedang duduk didepan rumah, datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Herman;
  10. Bahwa pada saat digeledah, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu terbungkus kertas alumunium foil, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi sabu serta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa Herman
  11. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WITA, Terdakwa Muh. Ali ditangkap oleh pihak Kepolisian, bertempat di rumah Terdakwa Muh. Ali yang beralamat di Lingkungan Dua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
  12. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muh. Ali, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);





13. Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aco Amri di rumahnya di Lingkungan Banua Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun Saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1642/NNF/IV/2023, yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6724 gram diberi nomor barang bukti 3591/2023/NNF, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0928 gram diberi nomor barang bukti 3592/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Herman Bin Biharudding** diberi nomor barang bukti 3593/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **A. Muh. Ali Alias A. Asman Bin H. Andi Muhammad Nurdin** diberi nomor barang bukti 3594/2023/NNF adalah **benar positive/mengandung Metamfetamina**, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Aco Amri Alias Andi Arsyad Bin Andi Usman** diberi nomor barang bukti 3595/2023/NNF adalah benar **tidak ditemukan bahan narkoba**;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1641/FKF/IV/2023, yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1823 warna merah IMEI 1 : 864091043754013 IMEI 2 : 8640910437540005 milik **A. Muh. Ali Alias A. Asman Bin H. Andi Muhammad Nurdin** dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1803 warna hitam IMEI 1 : 867872044081655 IMEI 2 : 867872044081648 milik **Aco Amri Alias Andi Arsyad Bin Andi Usman**, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) dan Panggilan Tidak Terjawab (missed) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;
16. Bahwa Terdakwa **Herman Bin Biharudding**, Terdakwa **A. Muh. Ali Alias A. Asman Bin H. Andi Muhammad Nurdin** dan Terdakwa **Aco Amri Alias Andi Arsyad Bin Andi Usman** tidak memiliki ijin dari pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

**Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penyalah guna narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, sehingga antara penyalah guna dengan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas yang mengakibatkan praktek penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya di sebut SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Lahirnya SEMA tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara *kontrario* menunjukkan jika seseorang pada waktu penangkapan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis Sabu-sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram atau tidak lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan berdasarkan permintaan Penyidik, adanya hasil pemeriksaan dokter dan tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa, ditangkap oleh pihak Kepolisian, pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 20.30 WITA, didepan rumah Terdakwa, atas keterlibatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil yaitu positif Methamphetamine, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa **Herman Bin Baharuddin** sudah sepantasnya diterapkan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba), yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Herman Bin Biharudding**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Herman Bin Biharudding**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

## **Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan menurut "Kamus Hukum", Penerbit "Citra Utama" Bandung, 2008, halaman 346, "Penyalah guna Narkotika: orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukumnya dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui pada hari awalnya pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 17.00 WITA, Terdakwa Herman mendatangi rumah Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Herman meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa Muh. Ali dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali mau membantu mencarikan, kemudian pada pukul 18.31 WITA, Terdakwa Muh. Ali ada menelpon Terdakwa Aco Amri menggunakan nomor WhatsApp +6282187778994 milik Terdakwa Muh. Ali ke nomor +6285237875229 milik Terdakwa Aco Amri, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan pada saat itu Terdakwa Aco Amri mengatakan harganya yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aco Amri meminta Terdakwa Muh. Ali untuk mengambil narkotika jenis sabu itu ke rumah Terdakwa Aco Amri, kemudian pada pukul 19.47 WITA, Terdakwa Muh. Ali menelpon Terdakwa Aco Amri untuk memberitau bahwa Terdakwa Muh. Ali sudah didepan rumah Terdakwa Aco Amri, kemudian Terdakwa Aco Amri keluar dari rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali menyampaikan "nanti saya bayar uangnya", kemudian Terdakwa Muh. Ali pergi meninggalkan rumah Terdakwa Aco;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa Muh. Ali di rumahnya, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa Muh. Ali menelpon Terdakwa Herman, dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu pesannya sudah ada di rumah Terdakwa Muh. Ali, kemudian Terdakwa Herman bersama temannya yaitu Sdr. Alwi (DPO) ke rumah Terdakwa Muh. Ali, dan pada saat itu Terdakwa Muh. Ali, Terdakwa Herman dan Sdr. Alwi (DPO) sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sebelum mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh. Ali sudah ada menyiapkan alat hisap sabu berupa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1642/NNF/IV/2023, yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6724 gram diberi nomor barang bukti 3591/2023/NNF, 1 (satu) buah bungkusan plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0928 gram diberi nomor barang bukti 3592/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Herman Bin Biharudding**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 3593/2023/NNF adalah **benar positive/mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang dalam mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah biasa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi kristal bening sabu;
- 2) 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil warna merah;
- 3) 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening sabu;

Terhadap barang bukti nomor 1, 2, 3 tersebut diatas, adalah barang bukti terlarang dan kepemilikannya tanpa didasari ijin dari pihak yang berwenang dan juga barang bukti untuk membungkus narkoba jenis sabu yang sudah tidak diperlukan lagi kegunaannya, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dimusnahkan**.

- 4) Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 5) 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872044081655 dan IMEI 2 : 867872044081648 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6285237875229
- 6) 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864091043754013 dan IMEI 2 : 864091043754005 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6282187778994;
- 7) Uang Tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti nomor, 4, 5, 6 dan 7 tersebut diatas, adalah barang bukti terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, namun masih memiliki nilai ekonomis dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Biharudding** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi kristal bening sabu;
    - 2) 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil warna merah;
    - 3) 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening sabu;
- Dimusnahkan.**
- 4) Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872044081655 dan IMEI 2 : 867872044081648 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6285237875229
  - 6) 1 (satu) HP Android merek Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864091043754013 dan IMEI 2 : 864091043754005 yang berisi 1 (satu) buah sim card merek Telkomsel dengan nomor 6282187778994;
  - 7) Uang Tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizky Syahbana Amin Harahap, SH., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera,

Hasbullah Kalla, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)